

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam fikih Islam yang membahas tata cara dan hukum-hukum yang mengatur interaksi atau hubungan antarindividu dalam hal transaksi sosial-ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan lainnya. Fiqh ini bertujuan untuk mengatur muamalah manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan tidak saling merugikan.¹

Menurut Zainuddin Ali, fiqh muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam lapangan hubungan kemasyarakatan yang berhubungan dengan harta benda dan sejenisnya. Sedangkan menurut Syahrin Harahap, fiqh muamalah merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur perbuatan manusia dalam lapangan hubungan antar manusia secara horizontal, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial.

Fiqh muamalah bersifat fleksibel karena berhadapan langsung dengan dinamika kehidupan sosial dan perkembangan zaman, berbeda dengan ibadah mahdhah yang sifatnya lebih tetap. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer menekankan pentingnya ijtihad dalam fiqh muamalah,

¹ Abdul Munib, "HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80,

agar bisa menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di bidang ekonomi dan bisnis modern.²

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tata cara interaksi dan transaksi antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Ruang lingkup fiqh muamalah sangat luas dan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, namun secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jual Beli (*Al-Buyu'*)

Jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum.³

b. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau jasa untuk memperoleh manfaat dari sesuatu dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Contohnya seperti menyewa rumah, kendaraan, atau tenaga kerja.⁴

c. *Syirkah* (Kemitraan Usaha)

Syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam

² Iwan Permana, "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 69 (2020): 21.

³ Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *El-Qanuny* 4 (2018): 88.

⁴ Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, and Joni Hendra, "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41187.

permodalan dan keuntungan, seperti syirkah inan, syirkah mufawadhah, dan lain-lain. Prinsipnya adalah saling percaya dan berbagi untung-rugi sesuai porsi kontribusi.⁵

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah adalah akad perwakilan, di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Praktik ini sangat relevan dalam konteks perbankan syariah dan asuransi.⁶

e. *Qardh* (Pinjaman)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dalam bentuk yang sama tanpa tambahan. Dalam ekonomi Islam, qardh digunakan sebagai bentuk bantuan sosial dan tidak boleh disertai bunga.⁷

f. Hibah, Hadiah, dan Warisan

Hibah dan hadiah adalah pemberian tanpa imbalan sebagai bentuk kepedulian sosial, sementara warisan adalah pembagian harta peninggalan sesuai ketentuan syariat kepada ahli waris.⁸

g. *Gadai* (*Rahn*)

Rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijual jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman. Sistem ini

⁵ Maulana, Muhammad, and Raisha Putri. "Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Bentuk Barang Menurut Akad Syirkah 'inân: Studi Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Indrapuri, Aceh." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, May 1, 2024.

⁶ Rizal, A. "Akad Wakalah Dalam Jual Beli," June 30, 2022.

⁷ Aris Ismail Hannanong, "AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM" 16, no. 32 (2018): 172.

⁸ Naviri Masma Rahmita and Rachmad Budiono, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 76,

memberikan perlindungan bagi pemberi utang dan tetap menjaga hak peminjam.⁹

h. Akad-akad Modern

Dalam fiqh muamalah kontemporer, berkembang pula akad-akad baru seperti:

- 1) Asuransi Syariah (*Takaful*): Bentuk tolong-menolong melalui kontribusi dana bersama.
- 2) Leasing Syariah (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*): Sewa beli dengan opsi kepemilikan.
- 3) Transaksi Elektronik: Termasuk jual beli online dan pembayaran digital, dengan syarat tetap memenuhi prinsip syariah.

3. Dasar Hukum Fiqh Muamalah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam banyak memberikan dasar dan pedoman dalam muamalah. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum muamalah antara lain:

- 1) QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹ Jihan Karina Putri, Isnaini Harahap, and Reni Hermila Hasibuan, "Konsep Dan Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Kota Langsa," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 4,

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

2) QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

3) QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

b. Hadis Nabi

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah)

c. Ijma' (Konsensus Ulama)

Para ulama sepakat dalam berbagai hukum muamalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun berdasarkan prinsip umum yang terdapat dalam syariat. Misalnya, ijma' tentang keharaman riba, kewajiban menepati akad, dan larangan menipu dalam transaksi.

d. Qiyas (Analogi)

Digunakan ketika tidak ada nas langsung dari Al-Qur'an atau Hadis. Contoh: transaksi dengan sistem digital bisa diqiyaskan dengan transaksi tunai jika prinsipnya sama (akad, kerelaan, tidak menzalimi, dan lain-lain).

e. Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Hukum Islam)

Kaidah-kaidah umum yang dikembangkan dari nash dan praktik muamalah, seperti:

- 1) (الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkan.
- 2) (الضررُ يزالُ) Bahaya atau mudarat harus dihilangkan.
- 3) (العزمُ بالعزمِ) Keuntungan sebanding dengan risiko.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Akad jual beli dalam perspektif fiqh muamalah dipahami sebagai suatu transaksi yang tidak sekadar pertukaran materi, melainkan interaksi sosial yang harus memenuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi. Dalam Islam, jual beli harus dilandasi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama agar menjadi transaksi yang sah dan diridhai Allah SWT. Dari segi etimologis, istilah bai' merujuk pada tindakan tukar menukar. Sementara itu, Secara terminologis, akad jual beli disebut sebagai pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Agar sah menurut fiqh muamalah, akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, objek transaksi yang jelas, serta bebas dari unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar).

Sedangkan jual beli menurut beberapa ulama adalah:

- a. Menurut pandangan Hanafiah, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau harta antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut ketentuan-ketentuan tertentu, dimana harta yang dimaksud mencakup bendak fisik (barang) atau uang.
- b. Dalam pandangan Syafi'iah, definisi jual beli mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta dengan syarat-syarat tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas objek atau manfaat secara permanen.
- c. Imam Nawawi, dalam karyanya yang berjudul al-Majmu, ia mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta yang bertujuan untuk kepemilikan. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara barang

dengan barang maupun barang dengan uang, dengan prinsip saling merelakan dan melepaskan hak milik.

Penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam jual beli tidak hanya penting dari sisi ibadah, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, misalnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berdagang, mendorong pertumbuhan usaha kecil, dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. Dalam praktiknya, akad jual beli bisa berbentuk berbagai jenis, seperti jual beli tunai, jual beli kredit, jual beli salam, istishna, maupun jual beli online. Meski ragamnya berbeda, semuanya harus tetap mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, yakni adil, transparan, dan bebas dari gharar.¹⁰

Singkatnya, akad jual beli menurut fiqh muamalah dapat didefinisikan sebagai perjanjian tukar menukar barang atau jasa yang memiliki nilai, yang dilakukan secara suka rela antara kedua pihak dan sesuai ketentuan syariah, yakni jelas objek, harga, dan bebas dari unsur riba, gharar, atau penipuan. Dari penjelasan mengenai definisi-definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan, bahwasanya jual beli adalah pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya yang memiliki nilai manfaat dan memiliki nilai yang baik. Proses tukar-menukar barang dengan uang tersebut bertujuan untuk memberikan kepemilikan penuh dan permanen atas objek yang ditukarkan, asalkan tidak termasuk ke dalam kategori riba atau hutang.¹¹

¹⁰ Raja Ritonga et al., "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," April 5, 2023.

¹¹ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berkaitan dengan dasar hukum jual-beli maka tak lain Adalah merujuk kepada dasar yang paling utama yaitu Al-Qur'an.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini mengandung pesan penting tentang etika dalam bermuamalah, khususnya dalam hal kepemilikan harta dan hubungan sosial. Ayat ini melarang umat Islam untuk saling memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak benar, seperti mencuri, menipu, merampas, atau melalui praktik bisnis yang curang. Dalam ajaran Islam, harta harus diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara-cara yang sah dan berdasarkan prinsip keadilan. Ayat ini juga mengizinkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang diperbolehkan, selama dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak. Di akhir ayat, Allah memberikan peringatan keras agar manusia tidak membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun spiritual, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya mengatur masalah ekonomi dan sosial, tetapi juga menanamkan

nilai-nilai perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia.¹²

Selain itu, terdapat dalam Qs Al-Baqarah ayat 29 juga termasuk menjadi dasar diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keuntungan yang diperoleh dari transaksi bisnis yang sah adalah halal, sementara keuntungan yang diperoleh melalui riba yang menekan dan merugikan pihak lain adalah haram dan termasuk bahwa ayat ini menjadi peringatan keras tentang bahaya riba dan menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang adil dan bebas dari penindasan.¹³

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah, Ibnu Rafi' bahwa; Rasulullah pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?Beliau bersabda:"Pekerjaan seseorang, dengan tangannya, dan setiap jual-beli bersih." Riwayat al-Bazzar.Hadits shahih menurut Al-Hakim.

Penjelasan dari hadist diatas yaitu seorang Muslim dianjurkan dan diharuskan untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dan menjauhi segala bentuk usaha yang haram. Dalam hal ini, pernah ada sahabat

¹² Nurbaiti Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksir Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran". Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata 8, no. 1 (2024).

¹³ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2023): 1171–1179.

yang datang menemui Rasulullah SAW. Untuk meminta nasihat mengenai jenis usaha atau pekerjaan yang paling baik, yang tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dunia tetapi juga untuk keselamatan di akhirat. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW. Membimbing dan memberikan arahan pada mereka bahwa pada dasarnya ada dua bentuk usaha utama yang dianjurkan, yaitu berdagang dan bekerja.

c. Ijma'

Para ulama' menyepakati bahwa praktik jual beli dibolehkan dalam Islam karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri dan memerlukan interaksi sosial dengan sesama. Oleh karena itu, seseorang yang membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain harus diperoleh melalui proses tukar-menukar yang sah. Tukar-menukar ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik dengan menggunakan alat pembayaran seperti uang maupun bentuk lain yang disepakati bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi yang dijunjung tinggi dalam Islam, guna menghindari unsur penipuan atau ketidakjelasan.¹⁴

Dengan demikian, aktivitas jual beli tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam lingkungan masyarakat. Islam mengatur

¹⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

jual beli dengan prinsip-prinsip keadilan supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan, seperti keharusan adanya kejelasan terhadap barang yang dijual, harga yang disepakati secara transparan, serta larangan terhadap praktik curang, riba, dan monopoli. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya akhlak dalam bermuamalah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menepati janji dalam bertransaksi. Semua aturan ini menunjukkan bahwa Islam memandang jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan nilai-nilai etika yang luhur. Dari sini menunjukkan bahwa Islam menempatkan aspek moral sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini mencerminkan ketaatan seorang muslim terhadap ajaran agama dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan bersama.

3. Jenis – Jenis Akad Jual Beli

Berikut adalah beberapa jenis jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

a. Jual Beli Tunai (Cash)

Jual beli tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diserahkan. Dalam jenis ini, tidak ada penundaan pembayaran, sehingga kedua belah pihak dapat segera menyelesaikan transaksi. Jual beli tunai dianggap paling sederhana dan

paling sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur riba dan ketidakpastian (gharar).

b. Jual Beli Kredit (Installment)

Jual beli kredit memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi ini, harga barang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli tunai, sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Jual beli kredit harus dilakukan dengan jelas mengenai jumlah cicilan, jangka waktu, dan total harga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.

c. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Jenis jual beli ini sering digunakan dalam sektor pertanian, di mana petani dapat menerima pembayaran sebelum panen. Dalam jual beli salam, penting untuk menetapkan spesifikasi barang yang jelas, termasuk kualitas dan waktu pengiriman, untuk menghindari ketidakpastian.¹⁵

d. Jual Beli Istishna

Jual beli istishna adalah transaksi di mana barang yang dipesan akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan

¹⁵ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30,

oleh pembeli. Jenis ini sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. Dalam istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang selesai diproduksi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁶

e. Jual Beli Online

Jual beli online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam era teknologi saat ini, jual beli online semakin populer dan memudahkan konsumen untuk berbelanja. Meskipun demikian, transaksi ini harus tetap mematuhi prinsip syariah, seperti kejelasan dalam deskripsi produk, harga, dan syarat pengembalian barang untuk menghindari unsur penipuan.¹⁷

4. Syarat Sah Akad Jual Beli

Rukun dalam pengertian bahasa, sesuatu yang harus dipenuhi supaya suatu tindakan dapat dianggap sah. Sementara itu, syarat berarti ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam bahasa Arab, kata “rukun” memiliki bentuk jamak adalah “arkan” yang berarti tiang, pondasi, sandaran, kekuatan, bagian, unsur, dan elemen. Di sisi lain, Syarat dalam bahasa Arab secara literal adalah pertanda, indikasi dan memastikan.

Struktur bagan akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, namun secara rinci terdiri enam rukun yang meliputi: aqidain (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang dijual dan harga), serta shighah (ijab

¹⁶ Wina Nazliya and Mawaddah Irham, “Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 15, 2022): 1–12,

¹⁷ Lathifah Hanim, “The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law,” *Jurnal Akta* 9, no. 3 (2022): 339.

dan qabul).

a. *Aqidain*

Aqidain adalah kedua pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu, penjual dan pembeli. Secara hukum, transaksi jual beli dianggap sah apabila para pelaku transaksi ini memiliki kriteria yang disebut sebagai ahli *at-tasharruf* dan mukhtar. Ahli *at-tasharruf* adalah individu yang memenuhi syarat sah dalam melakukan tindakan tertentu, seperti: wali bagi anak kecil atau wali bagi anak yatim; di mana legalitas tindakan mereka hanya terbatas pada pilihan yang bermanfaat bagi pihak yang berada di bawah otoritasnya. Sementara itu *Mukhtar* adalah individu yang melakukan transaksi berdasarkan inisiatif pribadinya, tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah pada komoditi yang terlibat dalam transaksi jual beli, mencakup baik barang dagangan maupun alat pembayaran. Terdapat beberapa syarat barang yang harus dipenuhi:

- 1) Bersih barangnya, barang yang dijual dalam keadaan bersih dan tidak mengandung unsur najis atau barang yang haram untuk diperdagangkan.
- 2) Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang yang tidak memberikan nilai guna.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus milik orang yang melakukan

akad, baik berupa harta miliknya sendiri maupun barang yang telah memperoleh izin dari pemilik sahnyanya.

- 4) Barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik oleh penjual maupun pembeli, terkait dengan zat, bentuk, sifat, serta harganya.
- 5) Barang yang menjadi objek akad harus sudah berada dalam penguasaan penjual. Dilarang memperjualbelikan barang yang belum berada dalam kendali penjual karena ada risiko barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Mampu menyerahkan, barang yang diperjualbelikan harus berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk diserahkan terimakan.

c. *Shighah* (ijab dan qabul)

Shighah merupakan bahasa interaktif yang digunakan pada lingkup transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam konteks jual beli, *shighah* begitu penting karena transaksi ini adalah sebuah akad yang mengedepankan kerelaan hati (*taradhin*).

Berikut adalah syarat-syarat sah jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

1) Ada Penjual dan Pembeli

Jual beli harus melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk

melakukan transaksi, yang berarti mereka harus dewasa dan berakal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, maka transaksi dianggap tidak sah. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli harus memiliki kemampuan untuk membeli.¹⁸

2) Objek Transaksi yang Jelas

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ini mencakup spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang. Ketidakjelasan mengenai objek transaksi dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari dan dianggap sebagai unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan barang dengan rinci agar tidak ada kebingungan.¹⁹

3) Harga yang Disepakati

Harga jual beli harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi. Dalam jual beli, harga dapat berupa uang atau barang lain yang disepakati. Ketidakjelasan mengenai harga dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah.²⁰

¹⁸ Hade Chandra Batubara and Tuti Anggraini, "Penerapan Kontrak Jual Beli," *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (January 1, 2023): 1–10,

¹⁹ Rusmini Rusmini, Ahnaf Maulana, and Bagus Aldio Diantoro, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Murabahah Pada Industri Perdagangan" 4, no. 01 (May 31, 2024): 44–55,

²⁰ Citra M Andanari, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, January 28, 2023.

4) Kesepakatan (Akad)

Jual beli harus dilakukan dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan niat yang baik dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak setuju, maka transaksi tersebut tidak sah.

5) Tidak Ada Unsur yang Dilarang

Transaksi jual beli harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Jual beli yang melibatkan barang haram atau barang yang tidak jelas status hukumnya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi sesuai dengan prinsip syariah.²¹

5. Unsur-Unsur Yang Dilarang Dalam Akad Jual Beli

Berikut adalah unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli dalam Islam beserta penjelasan lengkapnya:

- 1) Riba (Bunga) Riba adalah tambahan yang diambil dari pinjaman atau transaksi yang melibatkan bunga. Dalam jual beli, riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam, maka itu termasuk Konsep Jual Beli dalam

²¹ Zailani, "Jual Beli Dalam Islam," *Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 107.

Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah riba. Dalam konteks jual beli, transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariah.

- 2) *Gharar* (Ketidakpastian) *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi. Dalam jual beli, jika ada unsur ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pengiriman, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, menjual barang yang belum ada atau tidak jelas spesifikasinya dapat menyebabkan *gharar*. Islam mengajarkan bahwa semua aspek transaksi harus jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- 3) Penipuan Penipuan dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ini termasuk menyembunyikan cacat barang atau memberikan deskripsi yang tidak akurat. Penipuan dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi sangat penting dalam setiap transaksi jual beli.
- 4) Menjual Barang Haram Jual beli barang yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, babi, atau barang-barang yang merugikan masyarakat, adalah dilarang. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak melanggar hukum syariah. Transaksi yang melibatkan barang haram tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga

dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dalam konteks spiritual dan sosial.

- 5) Akad yang Tidak Sah Akad atau kesepakatan dalam jual beli harus dilakukan dengan cara yang sah dan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak terpaksa atau tidak sepenuhnya memahami isi akad, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Selain itu, akad yang melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba atau gharar, juga tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan.²²

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan istilah dalam fiqh muamalah yang secara etimologis berarti risiko, ketidakpastian, atau penipuan. Secara terminologis, gharar didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek, harga, waktu, atau hasil dari suatu akad atau transaksi, yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Menurut mayoritas ulama fiqh, gharar terjadi ketika unsur spekulatif atau ambiguitas begitu besar hingga menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi tidak memahami secara utuh apa yang sedang ia transaksikan—baik dari segi jenis barang, jumlah, harga, maupun hasil akhir dari transaksi tersebut.

Dalam pandangan Islam, larangan terhadap gharar bertujuan untuk

²² Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah" 9, no. 2 (2018): 167.

mencegah timbulnya perselisihan, penipuan, dan eksploitasi. Islam menekankan prinsip keadilan ('adl) dan transparansi (bayyinah) dalam semua bentuk transaksi. Oleh karena itu, segala bentuk akad yang mengandung gharar berat (gharar fahish) dilarang secara tegas.²³

2. Jenis–Jenis *Gharar*

a. *Gharar* Klasik Berdasar Objek

Ada delapan jenis gharar klasik yang masih relevan dalam muamalah modern:

- 1) *Gharar fi'l-wujud*: ketidakjelasan keberadaan objek transaksi.
- 2) *Gharar fi'l-ḥuṣūl*: ketidakpastian terkait waktu atau cara perolehan barang.
- 3) *Gharar fi'l-miqdār*: ketidakjelasan jumlah atau ukuran objek.
- 4) *Gharar fi'l-jinsī*: ketidakjelasan jenis barang.
- 5) *Gharar fi's-ṣifah*: ketidakjelasan sifat atau mutu objek.
- 6) *Gharar fi'z-zaman*: ketidakpastian waktu penyerahan atau penyelesaian akad.
- 7) *Gharar fi'l-makān*: ketidakjelasan tempat objek berada.
- 8) *Gharar fi't-ta'yīn*: ketidakjelasan dalam spesifikasi final akad.²⁴

b. *Gharar Fahisy* vs *Gharar Yasir*

²³ Muthia Azzahra et al., “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi” 1, no. 4 (November 29, 2024): 145–53,

²⁴ Frilla Gunariah et al., “Perbandingan Fikih Tentang Gharar,” *Râyah Al-Islâm : Jurnal Ilmu Islam*, February 28, 2024, 2

Divisi ini didasarkan tingkat ketidakpastian:

- 1) *Gharar Fahīsh* (besar): ketidakjelasan signifikan, misalnya jual barang yang belum ada, menjual hewan dalam kandungan, atau harga yang belum ditentukan, yang berpotensi menyebabkan kerugian besar.
- 2) *Gharar Yasīr* (kecil): ketidakpastian ringan dan bisa ditoleransi, seperti cacat minor atau keterlambatan pengiriman yang tidak merugikan secara substansial.²⁵

c. *Gharar* Empiris Berdasarkan Kasus Jual-Beli

Literatur kontemporer menyebut empat bentuk *gharar* umum dalam transaksi:

- 1) Penjualan barang yang tidak dapat diserahkan: mobil curian
- 2) Penjualan barang yang belum ada: sapi dalam kandungan
- 3) Harga yang tidak pasti: harga berubah berdasarkan waktu/huruf pembayaran
- 4) Barang dengan sifat tidak jelas: mangga dipanen dari pohon tanpa tahu manis atau tidak.³²

d. *Gharar* Modern & Digital

Penelitian tahun 2024 oleh Gunariah dkk. menunjukkan bahwa konsep *gharar* dalam fiqh muamalah mengalami perluasan dalam konteks transaksi digital. Perkembangan teknologi keuangan dan sistem transaksi berbasis internet memunculkan bentuk-bentuk ketidakpastian

²⁵ Muthia Azzahra et al., “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi” 1, no. 4 (November 29, 2024): 145–53.

baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam transaksi konvensional. Oleh karena itu, para ahli fiqh kontemporer mulai mengkaji bagaimana prinsip-prinsip larangan gharar dapat diterapkan dalam sistem ekonomi digital.

- a. Gharar juga muncul dalam smart contracts dan transaksi berbasis kode/program apabila terdapat ketidakjelasan dalam algoritma yang digunakan, potensi kerentanan keamanan data, serta status hukum aset digital yang belum memiliki kejelasan regulasi. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan risiko bagi para pihak yang bertransaksi, terutama apabila mekanisme pelaksanaan kontrak sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis tanpa adanya pemahaman yang memadai dari pengguna mengenai cara kerja program tersebut.²⁶
- b. Selain itu, gharar dalam transaksi digital juga dapat terjadi ketika informasi mengenai produk digital, aset kripto, atau sistem platform tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme sistem, volatilitas nilai aset digital, serta kemungkinan gangguan teknis dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berdampak pada keabsahan akad dalam perspektif fiqh muamalah. Oleh karena itu, dalam konteks muamalah modern, para ulama dan akademisi menekankan pentingnya transparansi sistem, kejelasan mekanisme

²⁶ Jalaluddin Jalaluddin, "Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8, no. 1 (September 30, 2024): 50–62,

transaksi, serta perlindungan terhadap para pihak agar unsur gharar dapat diminimalisir.²⁷

²⁷ Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah."

